



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAUK Alias DAENG SAUK ;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 29 September 1960 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Samabusa, Kampung Samabusa, Distrik

Teluk Kimi, Kabupaten Nabire ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 ;
3. Pengeluaran tahanan oleh penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember ;
4. Penahanan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 ;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Nab tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAUK Alias DAENG SAUK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUK Alias DAENG SAUK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Kuning.
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Susu Warna SilverDirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAUK Alias DAENG SAUK pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam 16.25 wit, bertempat di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, yaitu dimana sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat Team Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire. Team Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan setelah itu Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Nabire untuk dilakukan Test Urine terhadap Terdakwa yang dimana hasil dari Test Urine menunjukkan Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa anggota Team Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan hasil perkembangan dari proses interogasi Terdakwa mengakui menyimpan yang diduga Narkotika Jenis Sabu di rumahnya, maka dilakukan pengeledahan oleh anggota Satuan Reserse

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polres Nabire yang terjadi di rumah Terdakwa tepatnya di belakang rumah/pekarangan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang di simpan oleh Terdakwa dalam dompet kecil warna kuning di bungkus dengan pembungkus susu warna silver.

- Bahwa yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di temukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire pada saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) yang telah saling mengenal antara Terdakwa dan sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) sejak tahun 2016 saat berada diatas Kapal Laut untuk menuju perjalanan pulang kekota Makassar, dengan cara Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Daeng biasa hisap kah? ada barang (sabu) ini, mau kah?*" kemudian Terdakwa menjawab "*Iye saya dulu pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, Ada kah?*" Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) kembali berkata "*Ada ini*" (*sambil ia memperlihatkan Narkotika jenis Sabu dari kantong celananya*) kemudian Terdakwa menjawab "*Berapa kita jual kah?*" dan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) menjawab "*1 (satu) Paket/Bungkus harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)*" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "*Iya saya beli 1 (satu) Paket/Bungkus, tapi uangku ada di kamar kelas*" kemudian Terdakwa mengajak Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) untuk ke kamar kelas Terdakwa, sesampainya di kamar kelas Terdakwa kemudian melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa memberikan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) memberi Terdakwa 1 (satu) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu, setelah melakukan transaksi jual beli kemudian Terdakwa mengajak Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama, lalu mulai merakit alat hisap (Bong) kemudian Terdakwa dan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bergantian hingga habis 1 (satu) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu tersebut, selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN keluar dari kamar kelas Terdakwa, dan antara Terdakwa dan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) tidak pernah bertemu kembali ataupun melakukan komunikasi lagi.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa yang lagi pulang ke kota Makassar sedang duduk di tempat penjual pisang epek di daerah Pantai Losari Makassar sambil makan pisang epek, sementara makan pisang epek Terdakwa melihat Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) lewat kemudian Terdakwa memanggilnya, setelah itu Terdakwa dengan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) duduk bercerita sambil makan pisang epek lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) "Masih ada kah seperti yang dulu itu?" kemudian Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) menjawab "Mau kah?" kemudian Terdakwa berkata "Kalau ada kasi harga berapa per paket/bungkus?" kemudian Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) menjawab "Ada, harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket/bungkus" kemudian Terdakwa berkata "Sudah carikan sudah" kemudian Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) menjawab "Mari sudah uangnya saya carikan?" kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) sambil berkata "Ini saya kasi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu untuk panjar tapi saya pesannya 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu karena sebentar subuh saya balik ke Nabire, nanti kalau sudah ada barangnya 5 (lima) Paket/Bungkus baru saya lunasi" lalu Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) mengambil uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berkata "Tunggu sudah" kemudian Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) pergi untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, sekitar setengah jam kemudian sekitar pukul 19.30 wit Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) datang dan berkata "Mana uang sisanya?" kemudian Terdakwa langsung memberi sisa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) dan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) langsung memberi Terdakwa 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu di dalam Pembungkus Rokok Marlboro Putih, setelah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa pulang ke hotel tempat Terdakwa menginap dekat Mall Panakukang Makassar.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pertama kali dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu :
 - Pertama : Sekitar tahun 2012 pada saat Terdakwa bekerja di Pedalaman Baya Biru, Terdakwa mengkonsumsinya bersama dengan Sdr. RAHMAN (DPO).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ *Terakhir* : Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 04.30 wit, Terdakwa mengkonsumsinya sendiri di dalam kamar Terdakwa di Jl.

Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yaitu berupa 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabuyang disimpan dalam dompet kecil warna kuning di bungkus dengan pembungkus susu warna silvertidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAUK Alias DAENG SAUK pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam 16.25 wit, bertempat di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, yaitu dimana sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat Team Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire. Team Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan setelah itu Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Nabire untuk dilakukan Test Urine terhadap Terdakwa yang dimana hasil dari Test Urine menunjukkan Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa anggota Team Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan hasil perkembangan dari proses interogasi Terdakwa mengakui menyimpan yang diduga Narkotika Jenis Sabu di rumahnya, maka dilakukan pengeledahan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire yang terjadi di rumah Terdakwa tepatnya di belakang rumah/pekarangan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang di simpan oleh Terdakwa dalam dompet kecil warna kuning di bungkus dengan pembungkus susu warna silver.

- Bahwa yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di temukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire pada saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) yang telah saling mengenal antara Terdakwa dan sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) sejak tahun 2016 saat berada diatas Kapal Laut untuk menuju perjalanan pulang ke kota Makassar, dengan cara Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Daeng biasa hisap kah? ada barang (sabu) ini, mau kah?*" kemudian Terdakwa menjawab "*Iye saya dulu pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, Ada kah?*" Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) kembali berkata "*Ada ini*" (*sambil ia memperlihatkan Narkotika jenis Sabu dari kantong celananya*) kemudian Terdakwa menjawab "*Berapa kita jual kah?*" dan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) menjawab "*1 (satu) Paket/Bungkus harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)*" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "*Iya saya beli 1 (satu) Paket/Bungkus, tapi uangku ada di kamar kelas*" kemudian Terdakwa mengajak Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) untuk ke kamar kelas Terdakwa, sesampainya di kamar kelas Terdakwa kemudian melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa memberikan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) memberi Terdakwa 1 (satu) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu, setelah melakukan transaksi jual beli kemudian Terdakwa mengajak Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama, lalu mulai merakit alat hisap (Bong) kemudian Terdakwa dan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bergantian hingga habis 1 (satu) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu tersebut, selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN keluar dari kamar kelas Terdakwa, dan antara Terdakwa dan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) tidak pernah bertemu kembali ataupun melakukan komunikasi lagi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa yang lagi pulang ke kota Makassar sedang duduk di tempat penjual pisang epek di daerah Pantai Losari Makassar sambil makan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.



pisang epek, sementara makan pisang epek Terdakwa melihat Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) lewat kemudian Terdakwa memangginya, setelah itu Terdakwa dengan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) duduk bercerita sambil makan pisang epek lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) "Masih ada kah seperti yang dulu itu?" kemudian Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) menjawab "Mau kah?" kemudian Terdakwa berkata "Kalau ada kasi harga berapa per paket/bungkus?" kemudian Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) menjawab "Ada, harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket/bungkus" kemudian Terdakwa berkata "Sudah carikan sudah" kemudian Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) menjawab "Mari sudah uangnya saya carikan?" kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) sambil berkata "Ini saya kasi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu untuk panjar tapi saya pesannya 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu karena sebentar subuh saya balik ke Nabire, nanti kalau sudah ada barangnya 5 (lima) Paket/Bungkus baru saya lunasi" lalu Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) mengambil uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berkata "Tunggu sudah" kemudian Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) pergi untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, sekitar setengah jam kemudian sekitar pukul 19.30 wit Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) datang dan berkata "Mana uang sisanya?" kemudian Terdakwa langsung memberi sisa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) dan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) langsung memberi Terdakwa 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu di dalam Pembungkus Rokok Marlboro Putih, setelah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa pulang ke hotel tempat Terdakwa menginap dekat Mall Panakukang Makassar.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pertama kali dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu :
 - Pertama* : Sekitar tahun 2012 pada saat Terdakwa bekerja di Pedalaman Baya Biru, Terdakwa mengkonsumsinya bersama dengan Sdr. RAHMAN (DPO).
 - Terakhir* : Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 04.30 wit, Terdakwa mengkonsumsinya sendiri di dalam kamar Terdakwa di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yaitu berupa 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam dompet kecil warna kuning di bungkus dengan pembungkus susu warna silver tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA

Bahwa terdakwa SAUK Alias DAENG SAUK pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam 16.25 wit, bertempat di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, yaitu dimana sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat Team Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire. Team Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan setelah itu Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Nabire untuk dilakukan Test Urine terhadap Terdakwa yang dimana hasil dari Test Urine menunjukkan Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa anggota Team Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan hasil perkembangan dari proses interogasi Terdakwa mengakui menyimpan yang diduga Narkotika Jenis Sabu di rumahnya, maka dilakukan penggeledahan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire yang terjadi di rumah Terdakwa tepatnya di belakang rumah/pekarangan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang di simpan oleh Terdakwa dalam dompet kecil warna kuning di bungkus dengan pembungkus susu warna silver.
- Bahwa yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang di temukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire pada saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) Paket/Bungkus kecil

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Sabu, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) yang telah saling mengenal antara Terdakwa dan sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) sejak tahun 2016 saat berada diatas Kapal Laut untuk menuju perjalanan pulang ke kota Makassar, dengan cara Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Daeng biasa hisap kah? ada barang (sabu) ini, mau kah?"* kemudian Terdakwa menjawab *"Iye saya dulu pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, Ada kah?"* Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) kembali berkata *"Ada ini" (sambil ia memperlihatkan Narkotika jenis Sabu dari kantong celananya)* kemudian Terdakwa menjawab *"Berapa kita jual kah?"* dan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) menjawab *"1 (satu) Paket/Bungkus harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)"* kemudian Terdakwa kembali mengatakan *"Iya saya beli 1 (satu) Paket/Bungkus, tapi uangku ada di kamar kelas"* kemudian Terdakwa mengajak Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) untuk ke kamar kelas Terdakwa, sesampainya di kamar kelas Terdakwa kemudian melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa memberikan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) memberi Terdakwa 1 (satu) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu, setelah melakukan transaksi jual beli kemudian Terdakwa mengajak Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama, lalu mulai merakit alat hisap (Bong) kemudian Terdakwa dan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bergantian hingga habis 1 (satu) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu tersebut, selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN keluar dari kamar kelas Terdakwa, dan antara Terdakwa dan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) tidak pernah bertemu kembali ataupun melakukan komunikasi lagi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa yang lagi pulang ke kota Makassar sedang duduk di tempat penjual pisang epek di daerah Pantai Losari Makassar sambil makan pisang epek, sementara makan pisang epek Terdakwa melihat Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) lewat kemudian Terdakwa memanggilnya, setelah itu Terdakwa dengan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) duduk bercerita sambil makan pisang epek lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) *"Masih ada kah seperti yang dulu itu?"* kemudian Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) menjawab *"Mau kah?"*

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.



kemudian Terdakwa berkata "Kalau ada kasi harga berapa per paket/bungkus?" kemudian Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) menjawab "Ada, harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket/bungkus" kemudian Terdakwa berkata "Sudah carikan sudah" kemudian Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) menjawab "Mari sudah uangnya saya carikan?" kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) sambil berkata "Ini saya kasi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu untuk panjar tapi saya pesannya 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu karena sebentar subuh saya balik ke Nabire, nanti kalau sudah ada barangnya 5 (lima) Paket/Bungkus baru saya lunasi" lalu Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) mengambil uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berkata "Tunggu sudah" kemudian Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) pergi untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, sekitar setengah jam kemudian sekitar pukul 19.30 wit Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) datang dan berkata "Mana uang sisanya?" kemudian Terdakwa langsung memberi sisa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) dan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) langsung memberi Terdakwa 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu di dalam Pembungkus Rokok Marlboro Putih, setelah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa pulang ke hotel tempat Terdakwa menginap dekat Mall Panakukang Makassar.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pertama kali dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu :
 - *Pertama* : Sekitar tahun 2012 pada saat Terdakwa bekerja di Pedalaman Baya Biru, Terdakwa mengkonsumsinya bersama dengan Sdr. RAHMAN (DPO).
 - *Terakhir* : Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 04.30 wit, Terdakwa mengkonsumsinya sendiri di dalam kamar Terdakwa di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : 4157/NNF/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 terhadap Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol plastik yang dililit lakban coklat berisi urine milik Terdakwa SAUK Alias DAENG SAUK—yang diberi nomor barang bukti 10513/2018/NNF. Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa SAUK Alias DAENG SAUK. Dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10513/2018/NNF adalah benar "Positif Mengandung Metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di tanda tangani oleh Pemeriksa 1.I GDE SUARTHAWAN, S,Si., M.Si, Pemeriksa 2.ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md dan Pemeriksa 3.HASURA MULYANI, Amddan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR. SSt, Mk, M.A.P.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDERSON MANUHUTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa Sauk Alias Daeng Sauk ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 16.25 Wit bertempat di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK ke Mapolres Nabire untuk dimintai keterangan, lalu melakukan Test Urine terhadap Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK dan hasil Test Urine

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK positif mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu ;

- Bahwa kemudian Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK mengaku ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di belakang rumah/pekarangan rumah Terdakwa di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire, kemudian sekitar pukul 18.30 wit saksi bersama rekan-rekan saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire dan menemukan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK simpan di belakang rumah/pekarangan rumah Terdakwa di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire tersebut lalu di temukan 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu di dalam Dompot Kecil Warna Kuning di bungkus dengan Pembungkus Susu Warna Silver yang disimpan di belakang rumah/pekarangan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK tidak memiliki Surat Ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK hanya merupakan pengguna dari narkotika jenis sabu dan tidak diperjualbelikan dengan tujuan agar tidak mudah capek dalam melakukan aktivitas sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. DANIEL ABDUL GAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa Sauk Alias Daeng Sauk ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 16.25 Wit bertempat di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK tidak ditemukan Narkoba jenis Sabu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK ke Mapolres Nabire untuk dimintai keterangan, lalu melakukan Test Urine terhadap Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK dan hasil Test Urine menunjukkan Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK positif mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK mengaku ada menyimpan Narkoba jenis Sabu di belakang rumah/pekarangan rumah Terdakwa di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire, kemudian sekitar pukul 18.30 wit saksi bersama rekan-rekan saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire dan menemukan Narkoba jenis Sabu yang Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK simpan di belakang rumah/pekarangan rumah Terdakwa di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wit bertempat di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire tersebut lalu di temukan 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkoba jenis Sabu di dalam Dompot Kecil Warna Kuning di bungkus dengan Pembungkus Susu Warna Silver yang disimpan di belakang rumah/pekarangan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK tidak memiliki Surat Ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkoba jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK hanya merupakan pengguna dari narkoba jenis sabu dan tidak diperjualbelikan dengan tujuan agar tidak mudah capek dalam melakukan aktivitas sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASURA MULYANI, Amd. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu berdasarkan pengetahuan dan keahliannya secara benar serta dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa ahli HASURA MULYANI, Amd telah menerima surat Nomor : R / 15 / X / RES.4.2 / 2018 / Res Narkoba, tanggal 15 Oktober 2018, tentang pengiriman Barang Bukti, tentang Pengiriman Barang Bukti untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium ke labfor Polri Cabang Makassar dan 1 (satu) botol Urine milik Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK dari Polres Nabire untuk diuji/diteliti secara laboratories yang dikirim berdasarkan Surat Kapolres Nabire nomor : R / 16 / X / RES.4.2 / 2018 / Narkoba, tanggal 15 Oktober 2018, berupa sampel barang bukti yaitu : 1 (satu) Botol Plastik dililit lakban cokelat berisi Urine ;
- Bahwa ahli mempunyai kapasitas di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai Paur Subbid Narkobafor yaitu melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kasus Narkotika ;
- Bahwa setelah dilakukan Uji Laboratories Kriminalistik barang bukti berupa Kristal bening milik Terdakwa SAUK alias DANG SAUK dengan hasil : POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa benar telah melakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal bening milik Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK dengan cara Uji Marquis Test, hin Layer Chromatography (TLC), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine milik Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK dengan cara Chromatographic Immunoassay, dan Thin Layer Chromatography (TLC), dan Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GCMS) kemudian hasilnya POSITIVE (mengandung bahan aktif METAMFETAMINA).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Nabire pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 16.25 wit bertempat di Jl. Poros Samabusa Kamp. Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire tersebut tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu, tetapi setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Poros Samabusa Kamp. Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 Wit Ditemukan 5 (lima) Paket/Bungkus Kecil Narkotika jenis Sabu di dalam Dompot kecil Warna Kuning di bungkus dengan pembungkus Susu warna Silver di pekarangan/belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli langsung dari Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) di tempat Penjualan Pisang Epek di daerah Pantai Losari Makassar ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN sebanyak 5 (lima) Paket/Bungkus Kecil dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket/bungkus kecil ;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut yaitu : 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Kuning dan 1 (satu) Buah Pembungkus Susu Warna Silver ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang Pertama sekitar tahun 2016 di atas kapal laut pada saat perjalanan menuju Makassar Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan yang Kedua pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Tempat Penjual Pisang Epek di daerah Pantai Losari Makassar Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dari siapa Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang ia jual belikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri diantaranya yang Pertama sekitar tahun 2012 pada saat Terdakwa bekerja di Pedalaman di Baya Biru, Terdakwa mengkonsumsinya bersama dengan Sdr. RAHMAN (DPO) serta yang terakhir pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 04.30 wit, Terdakwa mengkonsumsinya sendiri di dalam kamar Terdakwa di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa menggunakan kaca pireks, korek api gas, jarum atau dari alimunium foil yang digulung, sedotan dan serta botol plastik untuk isap. setelah Terdakwa rakit menjadi alat isap (bong) Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kaca pireks tersebut lalu kemudian Terdakwa sambungkan dengan pipet yang sudah terpasang di botol, kemudian Terdakwa bakar kaca pirek tersebut menggunakan korek api tersebut yang Terdakwa sudah pasang jarum pada sumbu korek tersebut kemudian terdakwa langsung juga mengisap sabu tersebut menggunakan sedotan lainnya yang sudah terpasang pada botol plastik tersebut seperti mengisap rokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari kedokteran untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4156/NNF/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.Samir, SSt, Mk., M.A.P., yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

a. Barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto : 0,3764 gram., diberi nomor barang bukti : 10512/2018/NNF barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa Sauk Alias Daeng Sauk;

b. Pemeriksaan :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7508/2018/NNF		(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

c. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 10512/2018/NNF, berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 10512/2018/NNF, berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

d. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 7 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4157/NNF/X/2018,tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.Samir, SSt, Mk., M.A.P., yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut;

a. Barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastik dililit lakban berisikan urine, diberi nomor barang bukti : 10513/2018/NNF barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Sauk Alias Daeng Sauk;

b. Pemeriksaan :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7509/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)	Positif Metamfetamina

c. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 10513/2018/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

d. Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu Nomor : 238 / 054400 / 2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Nabire dan ditanda tangani oleh MUHAMMAD SYAFRI, S.Sos selaku Pimpinan Cabang yang menerangkan bahwa Barang bukti (BB) yang dimaksud telah ditimbang sesuai dengan kondisi barang yang ada sebagai berikut : "5 (lima) paket / bungkus kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.70 (tiga koma tujuh nol) gram dan berat bersih 2.75 (dua koma tujuh lima) gram";

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Rehabilitasi Narkoba Nomor : 297/B/YMH-Sulsel/XI/2018 tanggal 13 November 2018 yang pada pokoknya berisi Sauk sedang menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 10 November 2018 sampai 8 Februari 2019;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Resume Assesmen Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Yayasan Mitra Husada Sulawesi Selatan tanggal 10 November 2018 yang pada pokoknya klien telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 1997, Terdakwa memiliki sugesti yang berat terhadap pemakaian sabunya, Terdakwa sudah berada pada tingkat ketergantungan narkoba tahap intensif/reguler ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1,00 (satu koma nol nol) Gram Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Kuning ;
- 1 (satu) Buah Pembungkus Susu Warna Silver

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa atas dasar informasi dari informen Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Nabire diantaranya oleh saksi Anderson Manuhutu dan saksi Daniel Abdul Gail pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 16.25 wit bertempat di Jl. Poros Samabusa Kamp. Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK dilakukan test urine di Mapolres Nabire dan hasil Test Urine menunjukkan Terdakwa SAUK alias DAENG SAUK positif mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Nabire tersebut melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Poros Samabusa Kamp. Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 Wit ditemukanlah 5 (lima) Paket/Bungkus Kecil Narkotika jenis Sabu di dalam Dompot kecil Warna Kuning di bungkus dengan pembungkus Susu warna Silver di pekarangan/belakang rumah Terdakwa ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli langsung dari Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) di tempat Penjualan Pisang Epek di daerah Pantai Losari Makassar ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN sebanyak 5 (lima) Paket/Bungkus Kecil dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per paket/bungkus kecil ;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut yaitu : 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Kuning dan 1 (satu) Buah Pembungkus Susu Warna Silver ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang Pertama sekitar tahun 2016 di atas kapal laut pada saat perjalanan menuju Makassar Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan yang Kedua pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Tempat Penjual Pisang Epek di daerah Pantai Losari Makassar Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dari siapa Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang ia jual belikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri diantaranya yang Pertama sekitar tahun 2012 pada saat Terdakwa bekerja di Pedalaman di Baya Biru, Terdakwa mengkonsumsinya bersama dengan Sdr. RAHMAN (DPO) serta yang terakhir pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 04.30 wit, Terdakwa mengkonsumsinya sendiri di dalam kamar Terdakwa di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa menggunakan kaca pireks, korek api gas, jarum atau dari alimunium foil yang digulung, sedotan dan serta botol plastik untuk isap. setelah Terdakwa rakit menjadi alat isap (bong) Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kaca pireks tersebut lalu kemudian Terdakwa sambungkan dengan pipet yang sudah terpasang di botol, kemudian Terdakwa bakar kaca pirek tersebut menggunakan korek api tersebut yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sudah pasang jarum pada sumbu korek tersebut kemudian terdakwa langsung juga mengisap sabu tersebut menggunakan sedotan lainnya yang sudah terpasang pada botol plastik tersebut seperti mengisap rokok ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari kedokteran untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa ada Surat Keterangan Rehabilitasi Narkoba Nomor : 297/B/YMH-Sulsel/XI/2018 tanggal 13 November 2019 ;
- Bahwa ada Resume Assesmen Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Yayasan Mintara Husada Sulawesi Selatan tanggal 10 November 2018 yang pada pokoknya Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 1997, Terdakwa memiliki sugesti yang berat terhadap pemakaian sabunya, Terdakwa sudah berada pada tingkat ketergantungan narkoba tahap intensif/reguler ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (Tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa SAUK Alias DAENG SAUK yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi ;
Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya anggota Satuan Narkoba Polres Nabire diantaranya saksi Anderson Manuhutu dan saksi Daniel Abdul Gail pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 Wit melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Poros Samabusa Kamp. Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire dan ditemukanlah 5 (lima) Paket/Bungkus Kecil Narkotika jenis Sabu di dalam Dompot kecil Warna Kuning di bungkus dengan pembungkus Susu warna Silver di pekarangan/belakang rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli langsung dari Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) di tempat Penjualan Pisang Epek di daerah Pantai Losari Makassar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan“ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “, selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 maka Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang Pertama sekitar tahun 2016 di atas kapal laut pada saat perjalanan menuju Makassar Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan yang Kedua pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Tempat Penjual Pisang Epek di daerah Pantai Losari Makassar Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) Paket/Bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri diantaranya yang Pertama sekitar tahun 2012 pada saat Terdakwa bekerja di Pedalaman di Baya Biru, Terdakwa mengkonsumsinya bersama dengan



Sdr. RAHMAN (DPO) serta yang terakhir pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 04.30 wit, Terdakwa mengkonsumsinya sendiri di dalam kamar Terdakwa di Jl. Poros Samabusa Kampung Samabusa Dist. Teluk Kimi Kab. Nabire.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3764 gram., diberi nomor barang bukti : 10512/2018/NNF dan 1 (satu) botol plastik dililit lakban berisikan urine milik dari terdakwa Sauk Alias Daeng Sauk positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SARIFUDDIN alias UDIN (DPO) dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun diketahui ada Surat Keterangan Rehabilitasi Narkoba Nomor : 297/B/YMH-Sulsel/XI/2018 tanggal 13 November 2019 dan ada pula Resume Assesmen Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Yayasan Mintara Husada Sulawesi Selatan tanggal 10 November 2018 yang pada pokoknya Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 1997, Terdakwa memiliki sugesti yang berat terhadap pemakaian sabunya, Terdakwa sudah berada pada tingkat ketergantungan narkoba tahap intensif/reguler, hal ini mengindikasikan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis sabu dan hanya sebagai pembeli yang membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan bagi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (Tiga) ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II hanya sebatas mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara yang didasarkan pada barang bukti narkoba jenis shabu yang didapatkan pada diri Terdakwa yang memiliki berat bersih 2.75 (dua koma tujuh lima) gram, sehingga tidak dapat dikategorikan jumlah/beratnya relatif sedikit sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, namun Hakim Anggota I juga tidak mengesampingkan fakta- fakta hukum bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual lagi serta adanya bukti surat berupa Resume Assesmen Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Yayasan Mintara Husada Sulawesi Selatan tanggal 10 November 2018 yang pada pokoknya Terdakwa sudah berada pada tingkat ketergantungan narkoba tahap intensif/reguler, maka dari itu untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat khususnya para Terdakwa terdahulu dengan kualitas perbuatan yang hampir serupa yang telah di jatuhkan putusan oleh Hakim Anggota I serta demi untuk memberi keadilan pula kepada Terdakwa maka patutlah dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dengan ketentuan menjalani rehabilitasi selama 3 (Tiga) bulan di Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Yayasan Mintara Husada Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, sebagaimana akan di bacakan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1,00 (satu koma nol nol) Gram Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Kuning dan 1 (satu) Buah Pembungkus Susu Warna Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa harus menjalani rehabilitasi komponen pada Yayasan Mitra Husada;
- Bahwa Terdakwa mengalami tingkat ketergantungan narkoba tahap intensif/reguler ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAUK Alias DAENG SAUK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1,00 (satu koma nol nol) Gram Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Kuning.
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Susu Warna Silver**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari RABU, tanggal 20 MARET 2019, oleh ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H. dan ARIANDY S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh oleh ZAINAL S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh GOESNAWATY, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.,

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.,

ARIANDY S.H.,

Panitera Pengganti,

ZAINAL., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)